



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0045 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekolah Binaan Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebaiknya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/madrasah Adiwiyata Provinsi Derah Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024;

Sekolah Binaan SMPN 220 :

- a. SMPN 191
- b. SMPN 142
- c. SMPN 229

KEDUA : Tujuan Pembinaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Pembinaan...

- a. Melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberi Bimbingan Teknis Kepada Tim Adiwiyata Sekolah (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuisioner Adiwiyata dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy (hyperlink);
- c. Melakukan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
- d. Membuat laporan pada setiap melakukan kegiatan pembinaan;

KETIGA : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kabag Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat